



PUTUSAN

Nomor 45/Pid.Sus-Anak/2023/PN SRG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : ANAK
2. Tempat lahir : Serang
3. Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun / 14 Oktober 2008
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kec. Serang Kota Serang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak ANAK ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023
3. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023

Anak didampingi oleh **Ely Nursamsiah, S.H., M.Kn Dkk** Advokat/Pengacara pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pena Keadilan Nusantara (YLBHPKN) beralamat di Jalan Syech Nawawi Albantani Ruko Banjarsari Permai Blok A2 No. 06 Kelurahan Banjarsari Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang Banten, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 01 November 2023 Nomor : 45/Pid.Sus-Anak/2023/PN Srg dan petugas pembimbing kemasyarakatan dan orangtua Anak.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-Anak/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Serang Nomor 45/Pid.Sus-Anak/2023/PN SRG tanggal 25 Oktober 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 45/Pid.Sus-Anak/2023/PN SRG tanggal 25 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Pelaku **ANAK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang** sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak Pelaku ANAK** dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun di LPKA Tangerang dikurangkan selama Anak Pelaku menjalani masa penahanan dengan perintah untuk tetap ditahan;
3. Menetapkan kan agar Anak Pelaku dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya mohon agar Hakim memberikan keringanan hukuman yang ringan-ringannya kepada anak pelaku, karena anak pelaku masih bisa untuk disadarkan dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya adalah tidak benar, dapat merugikan diri sendiri, orang lain dan juga dilarang oleh Negara dan Agama.

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada suratuntutannya.

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-Anak/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Anak Pelaku ANAK** bersama-sama dengan Saksi MUHAMAD IRPAN BARLIN, Saksi MUHAMAD RAFLI KURNIAWAN, ILYAS (DPO), dan MUHAMAD SAHRUL Als KENTUNG (DPO) pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira jam 03.30 wib atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih tahun 2023 bertempat di Simpang Tiga tepatnya di Jl Raya Cilegon Kel Serdang Kec Kramatwatu Kab Serang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira jam 21.30 wib 9 Orang diantaranya Saksi IRPAN bersama-sama dengan Saksi RAFLI, Anak Pelaku dan teman-teman yang lain berkumpul minum-minum dan berkumpul, kemudian dini hari Minggu sekira jam 03.30 wib, Saksi IRPAN, Saksi RAFLI, Anak Pelaku dan teman lainnya mendapatkan ajakan untuk mengawal teman-teman dari rombongan cilegon dan menyetujuinya;

Bahwa diperjalanan Saksi IRPAN, Saksi RAFLI, Anak Pelaku dan teman lainnya diberikan senjata tajam untuk berjaga-jaga;

Bahwa kemudian ketika berada di daerah Sepang, Saksi IRPAN, Saksi RAFLI, Anak Pelaku dan teman lainnya berpapasan dengan rombongan Kabupaten 21STRES berkonvoi sambil berteriak "Kabupaten nih" sambil beberapa diantaranya mengacungkan senjata tajam;

Bahwa ketika sampai di Simpang Tiga tepatnya di Jl Raya Cilegon Kel Serdang Kec Kramatwatu Kab Serang, Saksi IRPAN, Saksi RAFLI, Anak Pelaku dan teman lainnya bertemu Kembali dengan rombongan Kabupaten 21Stres dan tiba-tiba terjadi perkeributan dan perkelahian, Saksi RAFLI yang membonceng Saksi Saksi IRVAN menabrak sepeda motor Saksi EKI dari Rombongan Kabupaten 21 Stres sehingga terjatuh, Saksi EKI melarikan diri meninggalkan sepeda motornya untuk mengamankan diri, sementara itu Saksi Korban M RAMADHAN yang bersama dengan Saksi EKI dikejar oleh Saksi IRVAN dan Saksi RAFLI bersama-sama dengan Anak Pelaku, hingga akhirnya Saksi Korban M RAMADHAN berhasil ditabrak oleh Anak Pelaku hingga terjatuh, selanjutnya Saksi Korban M RAMADHAN dikeroyok dan dibacok oleh Saksi IRPAN dengan menggunakan celurit sebanyak satu kali, M SAHRUL (DPO) membacok dengan menggunakan celurit sebanyak dua kali dibagian paha, Saksi RAFLI membacok akan tetapi mengenai stik golf yang dibawa Saksi

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-Anak/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M RAMADHAN dan KOPRAL (DPO) membacok sebanyak dua kali dan mengenai paha dan betis;

Bahwa akibat perbuatan Anak Pelaku bersama-sama dengan Saksi IRPAN, Saksi RAFLI, dan teman lainnya, Saksi M RAMADHAN mengalami luka-luka dan berdasarkan Visum et Repertum No VER/293/X/2023/RS.Bhayangkara tanggal 09 Oktober 2023 yang melakukan pemeriksaan terhadap korban an MOCHAMAD RAMADHAN memberikan kesimpulan didapatkan luka memar dan lecet pada beberapa bagian tubuh korban serta luka yang tertutup perban pada tungkai bawah kanan. Akibat luka tersebut tidak menghalangi korban untuk melaksanakan kegiatan atau aktivitas sehari-hari

Perbuatan Anak pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mochamad Ramadan Als Tomi Bin Nurahman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah ditabrak oleh Anak Pelaku bersama temen-temannya pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar pukul 05.00 Wib didaerah simpang tiga Serdang Desa Serdang Jl. Raya Serang -Cilegon Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang

- Bahwa cara Anak pelaku bersama teman-temannya menabrak Saksi adalah dengan cara menabrak sepeda motor yang Saksi naiki bersama Saksi Eki, dimana Saksi Eki yang mengendarai sepeda motor dan Saksi dibonceng, setelah sepeda motor Kami ditabrak, Saksi dan Saksi Eki terjatuh, Saksi Eki sempat melarikan diri sedangkan Saksi setelah terjatuh tidak sempat melarikan diri karena Saksi ditabrak lagi sampai Saksi mental, kemudian Saksi dibacok 2 (dua) kali dibagian betis dan 2 (dua) kali dibagian paha, setelah itu Saksi ditabrak lagi pakai sepeda motor yang mengenai rusuk bagian kiri Saksi

- Bahwa saksi kemudian dibacok dan ditabrak oleh Anak Pelaku bersama teman-temannya, Saksi masih sadar tapi pandangan Saksi gelap, Saksi berusaha menutupi muka Saksi dengan kedua tangan Saksi, sampai akhirnya Anak Pelaku dan teman-temannya pergi meninggalkan Saksi yang tergeletak di jalan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa divisum malam Jumatnya, yang hasil visumnya ada memar di beberapa bagian tubuh saksi, ada luka yang tertutup perban dan luka-luka tersebut tidak menghalangi saksi untuk melakukan aktifitas sehari-hari
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

2. Saksi **Eki Bachtiar Als Eki Bin Ayi Supiadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira jam 21.30 wib Saksi EKI datang ke rumah Saksi M IRFAN untuk ngumpul dan mengobrol sampai pagi Kemudian pada pagi harinya hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira jam 05.30 wib, Saksi M RAMADHAN dan EKI pergi keluar untuk mencari nasi uduk dengan membawa motor sambil berboncengan;
- Bahwa kemudian pada saat arah pulang Saksi M RAMADHAN dan Saksi EKI berpapasan dengan Anak Pelaku, Saksi M RAFLI dan Saksi M IRFAN yang membawa senjata tajam ;
- Bahwa mengetahui ada rombongan yang membawa senjata tajam, Saksi EKI dan Saksi M RAMADHAN melarikan diri akan tetapi ketika di daerah di Simpang Tiga tepatnya di Jl Raya Cilegon Kel Serdang Kec Kramatwatu Kab Serang tiba-tiba Saksi EKI ditabrak salah seorang pelaku hingga terjatuh ;
- Bahwa kemudian Saksi EKI yang ketakutan akan dibacok melarikan diri meninggalkan sepeda motornya untuk mengamankan diri, sementara itu Saksi Korban M RAMADHAN yang bersama dengan Saksi EKI dikejar oleh Saksi IRVAN dan Saksi RAFLI bersama-sama dengan Anak Pelaku ditabrak lagi oleh Anak Pelaku dan mengenai badan hingga terjatuh, selanjutnya Saksi Korban M RAMADHAN dikeroyok dan dibacok oleh Saksi IRPAN dengan menggunakan celurit sebanyak satu kali, M SAHRUL (DPO) membacok dengan menggunakan celurit sebanyak dua kali dibagian paha, Saksi RAFLI membacok akan tetapi mengenai stik golf yang dibawa Saksi M RAMADHAN dan KOPRAL (DPO) membacok sebanyak dua kali dan mengenai paha dan betis ;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

3. Saksi **Muhammad Irpan Barlin Als Ompong Bin M. Fitriadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-Anak/2023/PN SRG



- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira jam 21.30 wib Saksi IRPAN bersama-sama dengan Saksi RAFLI, Anak Pelaku dan teman-teman yang lain berkumpul minum-minum dan berkumpul, kemudian dini hari Minggu sekira jam 03.30 wib, Saksi IRPAN, Saksi RAFLI, Anak Pelaku dan teman lainnya mendapatkan ajakan untuk mengawal teman-teman dari rombongan cilegon dan menyetujuinya
- Bahwa kemudian ketika berada di daerah Gunung Pinang, Saksi IRPAN, Saksi RAFLI, Anak Pelaku dan teman lainnya berpapasan dengan rombongan Kabupaten 21STRES berkonvoi sambal berteriak "Kabupaten nih" sambil beberapa diantaranya mengacungkan senjata tajam
- Bahwa ketika sampai di Simpang Tiga tepatnya di Jl Raya Cilegon Kel Serdang Kec Kramatwatu Kab Serang, Saksi IRPAN, Saksi RAFLI, Anak Pelaku dan teman lainnya bertemu Kembali dengan rombongan Kabupaten 21Stres dan tiba-tiba terjadi pkeributan dan perkelahian, Saksi RAFLI yang membonceng Saksi Saksi IRVAN menabrak sepeda motor Saksi EKI dari Rombongan Kabupaten 21 Stres sehingga terjatuh, Saksi EKI melarikan diri meninggalkan sepeda motornya untuk mengamankan diri, sementara itu Saksi Korban M RAMADHAN yang bersama dengan Saksi EKI dikejar oleh Saksi IRVAN dan Saksi RAFLI bersama-sama dengan Anak Pelaku, hingga akhirnya Saksi Korban M RAMADHAN berhasil ditabrak oleh Anak Pelaku hingga terjatuh, selanjutnya Saksi Korban M RAMADHAN dikeroyok dan dibacok oleh Saksi IRPAN dengan menggunakan celurit sebanyak satu kali, M SAHRUL (DPO) membacok dengan menggunakan celurit sebanyak dua kali dibagian paha, Saksi RAFLI membacok akan tetapi mengenai stik golf yang dibawa Saksi M RAMADHAN dan KOPRAL (DPO) membacok sebanyak dua kali dan mengenai paha dan betis;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

4. Saksi **Muhamad Rafli Kurniawan Als Rafli Bin Hanafi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira jam 21.30 wib Saksi IRPAN bersama-sama dengan Saksi RAFLI, Anak Pelaku dan teman-teman yang lain berkumpul minum-minum dan berkumpul, kemudian dini hari Minggu sekira jam 03.30 wib, Saksi IRPAN, Saksi RAFLI, Anak Pelaku dan teman lainnya mendapatkan ajakan untuk mengawal teman-teman dari rombongan cilegon dan menyetujuinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian ketika berada di daerah Gunung Pinang, Saksi IRPAN, Saksi RAFLI, Anak Pelaku dan teman lainnya berpapasan dengan rombongan Kabupaten 21STRES berkonvoi sambil berteriak "Kabupaten nih" sambil beberapa diantaranya mengacungkan senjata tajam
- Bahwa ketika sampai di Simpang Tiga tepatnya di Jl Raya Cilegon Kel Serdang Kec Kramatwatu Kab Serang, Saksi IRPAN, Saksi RAFLI, Anak Pelaku dan teman lainnya bertemu Kembali dengan rombongan Kabupaten 21Stres dan tiba-tiba terjadi pkeributan dan perkelahian, Saksi RAFLI yang membonceng Saksi Saksi IRVAN menabrak sepeda motor Saksi EKI dari Rombongan Kabupaten 21 Stres sehingga terjatuh, Saksi EKI melarikan diri meninggalkan sepeda motornya untuk mengamankan diri, sementara itu Saksi Korban M RAMADHAN yang bersama dengan Saksi EKI dikejar oleh Saksi IRVAN dan Saksi RAFLI bersama-sama dengan Anak Pelaku, hingga akhirnya Saksi Korban M RAMADHAN berhasil ditabrak oleh Anak Pelaku hingga terjatuh, selanjutnya Saksi Korban M RAMADHAN dikeroyok dan dibacok oleh Saksi IRPAN dengan menggunakan celurit sebanyak satu kali, M SAHRUL (DPO) membacok dengan menggunakan celurit sebanyak dua kali dibagian paha, Saksi RAFLI membacok akan tetapi mengenai stik golf yang dibawa Saksi M RAMADHAN dan KOPRAL (DPO) membacok sebanyak dua kali dan mengenai paha dan betis
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira jam 21.30 wib Saksi IRPAN bersama-sama dengan Saksi RAFLI, Anak Pelaku dan teman-teman yang lain berkumpul minum-minum dan berkumpul, kemudian dini hari Minggu sekira jam 03.30 wib, Saksi IRPAN, Saksi RAFLI, Anak Pelaku dan teman lainnya mendapatkan ajakan untuk mengawal teman-teman dari rombongan cilegon dan menyetujuinya;
- Bahwa kemudian ketika berada di daerah Gunung Pinang, Saksi IRPAN, Saksi RAFLI, Anak Pelaku dan teman lainnya berpapasan dengan rombongan Kabupaten 21STRES berkonvoi sambil berteriak "Kabupaten nih" sambil beberapa diantaranya mengacungkan senjata tajam
- Bahwa ketika sampai di Simpang Tiga tepatnya di Jl Raya Cilegon Kel Serdang Kec Kramatwatu Kab Serang, Saksi IRPAN, Saksi RAFLI, Anak

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-Anak/2023/PN SRG



Pelaku dan teman lainnya bertemu Kembali dengan rombongan Kabupaten 21Stres dan tiba-tiba terjadi pkeributan dan perkelahian, Saksi RAFLI yang membonceng Saksi Saksi IRVAN menabrak sepeda motor Saksi EKI dari Rombongan Kabupaten 21 Stres sehingga terjatuh, Saksi EKI melarikan diri meninggalkan sepeda motornya untuk mengamankan diri, sementara itu Saksi Korban M RAMADHAN yang bersama dengan Saksi EKI dikejar oleh Saksi IRVAN dan Saksi RAFLI bersama-sama dengan Anak Pelaku, hingga akhirnya Saksi Korban M RAMADHAN berhasil ditabrak oleh Anak Pelaku hingga terjatuh, selanjutnya Saksi Korban M RAMADHAN dikeroyok dan dibacok oleh Saksi IRPAN dengan menggunakan celurit sebanyak satu kali, M SAHRUL (DPO) membacok dengan menggunakan celurit sebanyak dua kali dibagian paha, Saksi RAFLI membacok akan tetapi mengenai stik golf yang dibawa Saksi M RAMADHAN dan KOPRAL (DPO) membacok sebanyak dua kali dan mengenai paha dan betis

- Bahwa anak pernah memakai tembakau gorilla dan anak sempat direhabilitasi karena memamakai tembakau gorilla tersebut

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan ibu kandung dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ibu anak mengaku kaget atas perbuatan anak
 - Bahwa selaku orang tua anak berjanji akan menjaga anak agar tidak terulang lagi melakukan perbuatannya.
- Bahwa orang tua anak masih sanggup merawat dan mendidik anak.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberi rekomendasi sebagai berikut :

- Bahwa Pasal 7 ayat (2) undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak bahwa perkara harus diselesaikan mekanisme persidangan tanpa diversi karena tidak memenuhi syarat diversi dan demi kepentingan terbaik anak, Pembimbing Kemasyarakatan menyarankan anak dijatuhi pidana penjara di LPKA sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e poin 3 Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira jam 21.30 wib Saksi IRPAN bersama-sama dengan Saksi RAFLI, Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaku dan teman-teman yang lain berkumpul minum-minum dan berkumpul, kemudian dini hari Minggu sekira jam 03.30 wib, Saksi IRPAN, Saksi RAFLI, Anak Pelaku dan teman lainnya mendapatkan ajakan untuk mengawal teman-teman dari rombongan cilegon dan menyetujuinya;

- Bahwa benar kemudian ketika berada di daerah Gunung Pinang, Saksi IRPAN, Saksi RAFLI, Anak Pelaku dan teman lainnya berpapasan dengan rombongan Kabupaten 21STRES berkonvoi sambal berteriak "Kabupaten nih" sambil beberapa diantaranya mengacungkan senjata tajam

- Bahwa benar ketika sampai di Simpang Tiga tepatnya di Jl Raya Cilegon Kel Serdang Kec Kramatwatu Kab Serang, Saksi IRPAN, Saksi RAFLI, Anak Pelaku dan teman lainnya bertemu Kembali dengan rombongan Kabupaten 21Stres dan tiba-tiba terjadi pkeributan dan perkelahian, Saksi RAFLI yang membonceng Saksi Saksi IRVAN menabrak sepeda motor Saksi EKI dari Rombongan Kabupaten 21 Stres sehingga terjatuh, Saksi EKI melarikan diri meninggalkan sepeda motornya untuk mengamankan diri, sementara itu Saksi Korban M RAMADHAN yang bersama dengan Saksi EKI dikejar oleh Saksi IRVAN dan Saksi RAFLI bersama-sama dengan Anak Pelaku, hingga akhirnya Saksi Korban M RAMADHAN berhasil ditabrak oleh Anak Pelaku hingga terjatuh, selanjutnya Saksi Korban M RAMADHAN dikeroyok dan dibacok oleh Saksi IRPAN dengan menggunakan celurit sebanyak satu kali, M SAHRUL (DPO) membacok dengan menggunakan celurit sebanyak dua kali dibagian paha, Saksi RAFLI membacok akan tetapi mengenai stik golf yang dibawa Saksi M RAMADHAN dan KOPRAL (DPO) membacok sebanyak dua kali dan mengenai paha dan betis

- Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum No VER/293/X/2023/RS.Bhayangkara tanggal 09 Oktober 2023 yang melakukan pemeriksaan terhadap korban an MOCHAMAD RAMADHAN memberikan kesimpulan didapatkan luka memar dan lecet pada beberapa bagian tubuh korban serta luka yang tertutup perban pada tungkai bawah kanan

- Bahwa benar anak pernah memakai tembakau gorilla dan anak sempat direhabilitasi karena memamakai tembakau gorilla tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-Anak/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur Dengan Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah menunjuk pada orang perorangan selaku subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan mempunyai kemampuan untuk bertanggungjawab, dan dalam perkara ini adalah sudah jelas bahwa yang dimaksud adalah Anak Pelaku **ANAK** yang identitas lengkapnya telah dicantumkan baik dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan ini, serta identitas mana telah dibenarkan dalam persidangan oleh Anak tersebut sehingga tidaklah keliru mengenai subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Anak Pelaku **ANAK** dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum, hal itu lebih dahulu harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan terang – terangan” atau di muka umum adalah tempat yang dapat dilihat oleh umum (publik), sedangkan secara bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang adalah pelakunya lebih dari seorang yang mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah misalnya memukul dengan tangan atau segala macam senjata, menyepak dan menendang;

Menurut R. Soenarto Soerodibroto dalam bukunya yang berjudul *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad* , “secara terang-terangan” berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menurut Wirjono Prodjodikoro dikatakan bahwa, “unsur bersama-sama” (met vereenigde krachten) memerlukan adanya dua pelaku atau lebih yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersekongkol atau lebih, yang bersekongkol saling menolong dalam melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim membuktikannya dengan merujuk kepada fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira jam 21.30 wib Saksi IRPAN bersama-sama dengan Saksi RAFLI, Anak Pelaku dan teman-teman yang lain berkumpul minum-minum dan berkumpul, kemudian dini hari Minggu sekira jam 03.30 wib, Saksi IRPAN, Saksi RAFLI, Anak Pelaku dan teman lainnya mendapatkan ajakan untuk mengawal teman-teman dari rombongan cilegon dan menyetujuinya, kemudian ketika berada di daerah Gunung Pinang, Saksi IRPAN, Saksi RAFLI, Anak Pelaku dan teman lainnya berpapasan dengan rombongan Kabupaten 21STRES berkonvoi sambal berteriak "Kabupaten nih" sambil beberapa diantaranya mengacungkan senjata tajam dan ketika sampai di Simpang Tiga tepatnya di Jl Raya Cilegon Kel Serdang Kec Kramatwatu Kab Serang, Saksi IRPAN, Saksi RAFLI, Anak Pelaku dan teman lainnya bertemu Kembali dengan rombongan Kabupaten 21Stres dan tiba-tiba terjadi pkeributan dan perkelahian, Saksi RAFLI yang membonceng Saksi Saksi IRVAN menabrak sepeda motor Saksi EKI dari Rombongan Kabupaten 21 Stres sehingga terjatuh, Saksi EKI melarikan diri meninggalkan sepeda motornya untuk mengamankan diri, sementara itu Saksi Korban M RAMADHAN yang bersama dengan Saksi EKI dikejar oleh Saksi IRVAN dan Saksi RAFLI bersama-sama dengan Anak Pelaku, hingga akhirnya Saksi Korban M RAMADHAN berhasil ditabrak oleh Anak Pelaku hingga terjatuh, selanjutnya Saksi Korban M RAMADHAN dikeroyok dan dibacok oleh Saksi IRPAN, M SAHRUL (DPO), Saksi RAFLI dan KOPRAL (DPO) dimana akibat perbuatan Anak Pelaku bersama-sama dengan Saksi IRPAN, Saksi RAFLI, dan teman lainnya, Saksi M RAMADHAN mengalami luka-luka dan berdasarkan Visum et Repertum No VER/293/X/2023/RS.Bhayangkara tanggal 09 Oktober 2023 yang melakukan pemeriksaan terhadap korban an Mochamad Ramadhan memberikan kesimpulan didapatkan luka memar dan lecet pada beberapa bagian tubuh korban serta luka yang tertutup perban pada tungkai bawah kanan

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-Anak/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap surat pembelaan dan permohonan anak mengenai mohon diberikan hukuman ringan-ringannya maka Hakim akan mempertimbangkan dalam penjatuhan pidana terhadap anak.

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggung jawab, dengan memperhatikan hasil laporan pembimbing kemasyarakatan terhadap anak, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak Pelaku telah merugikan saksi korban.

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi
- Anak sopan dipersidangan;
- Orang tua anak berjanji akan menjaga anak dikemudian hari setelah selesai menjalani hukuman.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **ANAK** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Terang-terangan dan dengan**



tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka”;

2. Menjatuhkan pidana kepada **ANAK** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Bulan** di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Tangerang ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 09 November 2023, oleh Mochamad Arief Adikusumo, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Serang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Yennita, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Budi Atmoko, S.H., Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi Penasehat Hukumnya, Petugas Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua Anak ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yennita, SH

Mochamad Arief Adikusumo, S.H., M.H.